



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Temanggung

Perubahan **RENJA** **2024**

**DINBUDPAR
KAB. TEMANGGUNG**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

**Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung
Kode Pos 56216**

**Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 FAX (0293)
492203**

Email: dinbudpartmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Disusun Oleh:

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator.

Pada Tanggal: 10 Juli 2024

Coordinator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 198111012009031003

Verifikator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, atas berkah dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Besar harapan kami, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2024 ini dapat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Temanggung. Demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Temanggung, 10 Juli 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



EMANGGUNG MARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	11
3.1 Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	11
3.2 Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024.....	14
BAB IV PENUTUP.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai > 50%	7
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%	8
Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2024	9
Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja tahun 2024.....	12
Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2024 dengan pagu APBD tahun 2024.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana DBCHT ;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;

- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- e. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
- f. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- g. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
- h. Dll sesuai kondisi PD.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai > 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.429.903.242	3.431.427.229	1.807.483.923				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.429.903.242	3.431.427.229	1.807.483.923	50	52,67	105,3	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.600.000	534.600.000	238.727.779				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	18.958.193	50	27,08	54,2	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.100.000	463.100.000	219.769.586	50	47,46	94,9	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	165.200.000	29.503.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	2.750.000	50	27,50	55,0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.000.000	26.753.000	50	35,67	71,3	
B	Program Pengembangan Kebudayaan	741.226.500	10.855.000.000	5.049.784.550				
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	741.226.500	10.855.000.000	5.049.784.550				
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	741.226.500	10.855.000.000	5.049.969.550	50	46,52	93,0	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	975.000.000	73.692.500				
	Sosialisasi Perundang-undangan	-	975.000.000	73.692.500	50	7,56	15,1	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	165.200.000	17.364.600				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	2.513.500	50	16,76	33,5	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	15.000.000	15.000.000	3.606.100	50	24,04	48,1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000	200.000	0	50	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	11.245.000	50	22,49	45,0	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.202.000.000	10.000.000	0				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	10.000.000	0	50	0,00	0,0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	952.000.000		0	0	0,00	0,0	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.600.000	534.600.000	300.000				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	300.000	50	20,00	40,0	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	135.000.000	14.412.400				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	14.412.400	50	14,41	28,8	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	50	0,00	0,0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5.000.000	5.000.000	0	50	0,00	0,0	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Lainnya							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	0	0,00	0,0	
C	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	567.925.000	154.250.000	12.970.500				
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	567.925.000	154.250.000	12.970.500				
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	567.925.000	154.250.000	12.970.500	50	8,41	16,8	

Indikator pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menggambarkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2024

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d smt I 2024	Capaian s.d smt I 2024	Status Capaian s.d smt I 2024
			2024	2025	2026			
1	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	21,05	26,1	31,15	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	30	30	30	58,70	100	Sangat Tinggi
3	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	7,49	9,25	11,01	7,05	94,10	Sangat Tinggi
4	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	9,18	13,18	17,18	5,18	56,44	Rendah
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,02	2,1	2,15	-	-	Sangat Rendah

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d smt I 2024	Capaian s.d smt I 2024	Status Capaian s.d smt I 2024
			2024	2025	2026			
6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	0,03	0,04	0,05	0	0	Sangat Rendah
7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	100	Sangat Tinggi
8	Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata	%	100	100	100	75	75	Sedang
9	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	9,5	10	10,5	1,64	17,26	Sangat Rendah

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 4 (empat) indikatornya berpredikat sangat tinggi, 1 (satu) indikator sedang, 1 (satu) indikator dengan predikat rendah, 3 (tiga) indikator dengan predikat sangat rendah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja tahun 2024

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.217.929.742	16.106.227.229	16.106.227.229	9.888.297.487	0	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.476.703.242	5.251.227.229	5.251.227.229	-225.476.013	0	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.429.903.242	3.431.427.229	3.431.427.229	1.523.987	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.429.903.242	3.431.427.229	3.431.427.229	1.523.987	0	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	975.000.000	975.000.000	975.000.000	0	
	Sosialisasi Perundang-undangan	0	975.000.000	975.000.000	975.000.000	0	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	165.200.000	165.200.000	0	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000	200.000	200.000	0	0	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.202.000.000	10.000.000	10.000.000	-1.192.000.000	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	10.000.000	10.000.000	-240.000.000	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	952.000.000			-952.000.000	0	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	534.600.000	534.600.000	534.600.000	0	0	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.100.000	463.100.000	463.100.000	0	0	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	135.000.000	135.000.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	-10.000.000	0	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	741.226.500	10.855.000.000	10.855.000.000	10.113.773.500	0	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	741.226.500	10.855.000.000	10.855.000.000	10.113.773.500	0	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	741.226.500	10.855.000.000	10.855.000.000	10.113.773.500	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				0	0	
C	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	567.925.000	154.250.000	154.250.000	- 413.675.000	0	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	567.925.000	154.250.000	154.250.000	- 413.675.000	0	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	567.925.000	154.250.000	154.250.000	- 413.675.000	0	
		6.785.854.742	16.260.477.229	16.260.477.229	9.474.622.487	0	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2024, maka total anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja	: Rp 6.785.854.742
2. Pagu Awal APBD (perubahan perbup II)	: Rp 16.260.477.229
3. Pagu Perubahan	:Rp. 16.260.477.229
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	:Rp 9.474.622.487
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD	: Rp 0

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;

Tidak ada selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan.

3.2 Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	
			Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.260.477.229			
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			16.106.277.229			
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.251.227.229			
2	22	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	3.431.427.229	
2	22	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
						31 orang/Bulan	3.431.427.229	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	165.200.000	
2	22	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
						12 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
						12 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
						12 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						1 Dokumen	200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
						12 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						(PAD)	
2	22	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							12 Laporan
							75.000.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Kab. Temanggung
							10.000.000
2	22	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							1 Unit
							10.000.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Kab. Temanggung
							543.600.000
2	22	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							12 Laporan
							1.500.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							12 Laporan
							70.000.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							12 Laporan
							463.100.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Kab. Temanggung
							135.000.000
2	22	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							12 Unit
							100.000.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	22	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
							12 Unit
							30.000.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
2	22	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						12 Unit	5.000.000
2	22	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							0
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10.855.000.000
						Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
						Presentase Kelompok Budaya yang Teregister	
						Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	
						Presentase Pelestarian Sejarah Lokal	
						Presentase pelestarian cagar Budaya	
2	22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Temanggung 10.855.000.000
2	22	02	2	01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						12 Obyek	10.855.000.000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	154.250.000
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	154.250.000
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	154.250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif					
		Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan					
		Lama Tinggal Wisatawan					
		Presentase Peningkatan Desa Wisata					
		Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf					
3	26	02	2	01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
3	26	02	2	01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
							12 Lokasi
							154.250.000
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
JUMLAH							16.260.477.229

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 3 Program 7 Kegiatan dan 17 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 16.260.477.229

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada perubahan Renja Tahun 2024 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



HEANDRA SUMARYANA, M.T.
Pembinia Utama Muda
NIP. 197203241992031003